

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum AVA Proteksi Optima 117

AVA Proteksi Optima 117 merupakan produk Asuransi yang dikeluarkan oleh PT ASURANSI Jiwa ASTRA yang memberikan perlindungan atas 117 kondisi Penyakit Kritis yang terbagi dalam tiga tahap (awal, menengah dan lanjut) serta Komplikasi Diabetes dan Penyakit Kritis Katastropik.

Fitur Utama Asuransi Anda

Usia Masuk Pemegang Polis	Minimum 18 tahun
Usia Masuk Tertanggung	30 hari - 65 tahun
Uang Pertanggungan	Minimal Rp100 Juta Maksimal Rp2 Miliar

Mata Uang	Rupiah
Masa Pertanggungan	1 tahun, dapat diperpanjang sampai Tertanggung mencapai Usia 85 tahun
Masa Pembayaran Premi	1 tahun, dapat diperpanjang sampai Tertanggung mencapai Usia 85 tahun
Premi Tahunan	Minimal Rp 220 Ribu

Manfaat Produk

A. Kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal

- 1) Apabila Tertanggung ter-Diagnosa menderita salah satu dari **41 (empat puluh satu)** kondisi **Penyakit Kritis Tahap Awal** sebagaimana disebutkan dalam "Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis AVA Proteksi Optima 117", maka Kami akan membayarkan **50% (lima puluh persen)** dari Uang Pertanggungan.
- 2) Kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal ini hanya dapat dibayarkan maksimal hingga 2 (dua) kali dengan kondisi Penyakit yang berbeda pada kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal sebagaimana disebutkan dalam "Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis AVA Proteksi Optima 117" dan pertanggungan Asuransi ini berakhir.
- 3) **Batas maksimum Uang Pertanggungan yang dibayarkan untuk setiap kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal adalah sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per Tertanggung dengan batas akumulasi Uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) per Tertanggung untuk seluruh Polis yang dikeluarkan oleh Kami dan dimiliki oleh Tertanggung.**

B. Kondisi Penyakit Kritis Tahap Menengah

- 1) Apabila Tertanggung ter-Diagnosa menderita salah satu dari **15 (lima belas)** kondisi **Penyakit Kritis Tahap Menengah** sebagaimana disebutkan dalam "Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis AVA Proteksi Optima 117", maka Kami akan membayarkan **100% (seratus persen)** dari Uang Pertanggungan setelah dikurangi dengan jumlah Uang Pertanggungan yang telah Kami bayarkan berdasarkan ketentuan butir A angka (1) dan/atau ketentuan butir C angka (2) ketentuan ini dan pertanggungan Asuransi AVA Proteksi Optima 117 berakhir.
- 2) **Batas maksimum Uang Pertanggungan yang dibayarkan untuk kondisi Penyakit Kritis Tahap Menengah adalah sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) per Tertanggung untuk seluruh Polis yang dikeluarkan oleh Kami dan dimiliki oleh Tertanggung.**

C. Kondisi Penyakit Kritis Tahap Lanjut

- 1) Apabila Tertanggung ter-Diagnosa menderita salah satu dari **54 (lima puluh empat)** kondisi **Penyakit Kritis Tahap Lanjut** sebagaimana disebutkan dalam "Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis AVA Proteksi Optima 117", maka Kami akan membayarkan **100% (seratus persen)** dari Uang Pertanggungan setelah dikurangi dengan jumlah Uang Pertanggungan yang telah Kami bayarkan berdasarkan ketentuan butir A angka (1) dan/atau ketentuan butir C angka (2) ketentuan ini dan pertanggungan Asuransi AVA Proteksi Optima 117 berakhir.
- 2) Dalam hal Tertanggung mendapat tindakan **Coronary Angioplasty** yang merupakan salah satu dari **54 (lima puluh empat)** kondisi **Penyakit Kritis Tahap Lanjut** sebagaimana disebutkan dalam "Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis AVA Proteksi Optima 117", maka Kami akan membayarkan 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungan. **Tindakan Coronary Angioplasty dapat dibayarkan maksimal hingga 3 (tiga) kali.**
- 3) **Batas maksimum Uang Pertanggungan yang dibayarkan untuk kondisi Penyakit Kritis Tahap Lanjut adalah sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) per Tertanggung untuk seluruh Polis yang dikeluarkan oleh Kami dan dimiliki oleh Tertanggung.**

D. Komplikasi Diabetes

- 1) Apabila Tertanggung ter-Diagnosa menderita salah satu dari **4 (empat)** kondisi **Penyakit Kritis berupa Komplikasi Diabetes** sebagaimana disebutkan dalam "Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis AVA Proteksi Optima 117", maka Kami akan membayarkan **20% (dua puluh persen)** dari Uang Pertanggungan.
- 2) Kami hanya dapat membayarkan manfaat Komplikasi Diabetes untuk salah satu kondisi Komplikasi Diabetes sebagaimana disebutkan dalam "Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis AVA Proteksi Optima 117".
- 3) Pembayaran manfaat Komplikasi Diabetes tidak akan mengurangi besarnya Uang Pertanggungan.
- 4) **Batas maksimum Uang Pertanggungan yang dibayarkan untuk kondisi Penyakit Kritis Komplikasi Diabetes adalah sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta Rupiah) per Tertanggung untuk seluruh Polis yang dikeluarkan oleh Kami dan dimiliki oleh Tertanggung.**

E. Penyakit Kritis Katastropik

- 1) Apabila Tertanggung ter-Diagnosa menderita salah satu dari **3 (tiga)** kondisi **Penyakit Kritis Katastropik** sebagaimana disebutkan dalam "Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis", maka Kami akan membayarkan **120% (seratus dua puluh persen)** dari Uang Pertanggungan setelah dikurangi dengan jumlah Uang Pertanggungan yang telah Kami bayarkan berdasarkan ketentuan pada butir A angka (1) dan/atau ketentuan pada butir C angka (2) ketentuan ini dan pertanggungan AVA Proteksi Optima 117 berakhir.
- 2) Kami hanya dapat membayarkan manfaat Penyakit Kritis Katastropik untuk salah 1 satu kondisi Penyakit Kritis Katastropik sebagaimana disebutkan dalam "Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis AVA Proteksi Optima 117".

Catatan:

- Untuk penjelasan mengenai kondisi Penyakit Kritis sebagaimana disebutkan pada bagian Manfaat Asuransi AVA Proteksi Optima 117 mengacu pada Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis AVA Proteksi Optima 117.
- Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) kondisi Penyakit Kritis pada saat yang sama, maka Kami hanya akan membayarkan Uang Pertanggungan untuk kondisi Penyakit Kritis dengan jumlah manfaat terbesar.

Maksimal Manfaat Asuransi:

- a) Untuk ketentuan butir A, B dan C pada Manfaat Asuransi adalah maksimal sebesar **100% (seratus persen)** dari Uang Pertanggungan Asuransi; atau
- b) Apabila manfaat sesuai ketentuan pada butir D telah terlebih dahulu dibayarkan, dan Tertanggung ter-Diagnosa sebagaimana dimaksud pada Manfaat dalam ketentuan butir A, B dan C maka maksimal Uang Pertanggungan Asuransi yang dibayarkan oleh Kami adalah sebesar **120% (seratus dua puluh persen)** dari Uang Pertanggungan Asuransi; atau
- c) Dalam hal manfaat sesuai ketentuan butir D telah terlebih dahulu dibayarkan dan Tertanggung ter-Diagnosa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir E maka maksimal Uang Pertanggungan Asuransi yang dibayarkan oleh Kami adalah sebesar **140% (seratus empat puluh persen)** dari Uang Pertanggungan Asuransi.

Tabel Pertanggunggunaan Kondisi Penyakit Kritis AVA Proteksi Optima 117

Tahapan Kondisi Penyakit Kritis	Kondisi Penyakit Kritis		
Tahap Awal	1. Kanker 2. <i>Myocardial Infarction</i> 3. <i>Stroke</i> 4. Operasi Jantung Koroner (<i>bypass</i>) 5. Gagal Ginjal 6. Transplantasi Organ Tubuh 7. Kelumpuhan (<i>Paralysis</i>) 8. Kehilangan Kemampuan Melihat (buta) 9. Operasi Penggantian Katub Jantung 10. Operasi Pembuluh Aorta 11. Penyakit Alzheimer 12. Anemia Aplastik 13. Meningitis Bakteri 14. Tumor Otak Jinak 15. Penyakit Hati Kronis 16. Koma 17. Kehilangan Kemampuan Mendengar (tuli)	18. Radang Otak 19. Penyakit Paru Kronis 20. Kehilangan Anggota Gerak (<i>Loss of Limbs</i>) 21. Luka Bakar Besar 22. Trauma Kepala Berat 23. <i>Muscular Dystrophy</i> 24. Penyakit Parkinson 25. <i>Poliomyelitis</i> 26. Hipertensi Arteri Pulmoner 27. Hidrosefalus 28. Penyakit Jantung Koroner Lain yang Serius 29. Lupus Eritematosus Sistemik (<i>Systemic Lupus Erythematosus</i>) 30. Skleroderma Progresif 31. Rheumatoid Arthritis Berat 32. Colitis Ulcerative Berat (<i>Cronh's Disease</i>) 33. Serangan Asma Berat	34. Cedera Saraf Tulang Belakang 35. Kelumpuhan Usus dan Kandung Kemih Akibat Penyakit/Cedera Pada Tulang Belakang (<i>Neurogenic Bowel and Bladder</i>) 36. Kelainan Kornea 37. Kegagalan Usus Kecil (<i>Intestinal</i>) 38. Perdarahan di Bawah Selaput Otak (<i>Subdural Hematome</i>) 39. Penyakit Ginjal Kron 40. <i>Neuropati Perifer Berat</i> 41. <i>Thrombosis Sinus Cavernosus</i>
Tahap Menengah	1. Kanker 2. <i>Myocardial Infarction</i> 3. <i>Stroke</i> 4. Kehilangan Kemampuan Melihat (buta) 5. Penyakit Hati Kronis 6. Koma	7. Kehilangan Kemampuan Mendengar (tuli) 8. Penyakit Paru Kronis 9. Hipertensi Arteri Pulmoner 10. Penyakit Jantung Koroner Lain yang Serius 11. Epilepsi Berat 12. Pemasangan Defibrilator Jantung	13. Kehilangan Fungsi dari Satu Anggota Gerak dan Penglihatan Satu Mata 14. <i>Sindroma Myelodysplasia</i> atau <i>Myelofibrosis</i> 15. <i>Sclerosing Cholangitis</i> Primer Kronis
Tahap Lanjut	1. Kanker 2. <i>Myocardial Infarction</i> 3. <i>Stroke</i> 4. Operasi Jantung Koroner (<i>bypass</i>) 5. Gagal Ginjal 6. Transplantasi Organ Tubuh 7. Kelumpuhan (<i>Paralysis</i>) 8. Kehilangan Kemampuan Melihat (buta) 9. Operasi Penggantian Katub Jantung 10. Operasi Pembuluh Aorta 11. <i>Multiple Sclerosis</i> 12. Penyakit Alzheimer 13. <i>Coronary Angioplasty</i> 14. <i>Appalic Syndrome</i> 15. Anemia Aplastik 16. Meningitis Bakteri 17. Tumor Otak Jinak 18. Penyakit Hati Kronis 19. Koma 20. <i>Cardiomyopathy</i>	21. Penyakit Kista Medullary 22. Kehilangan Kemampuan Mendengar (tuli) 23. Radang Otak 24. Penyakit Paru Kronis 25. Hepatitis Virus Fulminan 26. HIV Yang Disebabkan Transfusi Darah 27. Kehilangan Anggota Gerak (<i>Loss of Limbs</i>) 28. Kehilangan Kemampuan Berbicara (bisu) 29. Luka Bakar Besar 30. Trauma Kepala Berat 31. Penyakit Motor Neuron 32. <i>Muscular Dystrophy</i> 33. Penyakit Parkinson 34. <i>Poliomyelitis</i> 35. Hipertensi Arteri Pulmoner 36. <i>Terminal Illness</i> 37. Hidrosefalus 38. Penyakit Jantung Koroner Lain yang Serius 39. Lupus Eritematosus Sistemik (<i>Systemic Lupus Erythematosus</i>)	40. Skleroderma Progresif 41. Aneurisma Pembuluh Darah Otak yang Menyebabkan Pembedahan 42. Terputusnya Akar-Akar Syaraf Plexus Brachialis 43. Stroke yang Memerlukan Operasi Arteri Carotid 44. Operasi Scoliosis Idiopatik 45. Pankreatitis Menahun yang Berulang 46. Penyakit Kaki Gajah Kronis 47. Hilangnya Kemandirian Hidup 48. Kematian Selaput Otot atau Jaringan (<i>Gangrene</i>) 49. <i>Rheumatoid Arthritis</i> Berat 50. Colitis Ulcerative Berat (<i>Cronh's Disease</i>) 51. Penyakit Kawasaki yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung 52. <i>Necrotizing Fasciitis</i> 53. Hepatitis B yang Didapatkan Akibat Pekerjaan 54. Hepatitis C yang Didapatkan Akibat Pekerjaan

Kondisi Penyakit yang juga ditanggung dalam Asuransi AVA Proteksi Optima 117

Komplikasi Diabetes	1. Diabetes <i>Retinopathy</i> 2. Diabetes <i>Nephropathy</i>	3. Diabetes Amputasi 4. Koma Diabetes
Penyakit Kritis Katastropik	1. Kanker Dengan Metastasis	2. Serangan Jantung <i>Extensive</i> 3. Stroke Berat

Pengecualian

Kami tidak akan membayar klaim atas manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung ter-Diagnosa menderita Penyakit Kritis apabila terjadi dikarenakan salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

1. Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-existing condition*);
2. Kondisi Penyakit Kritis terjadi selama Masa Tunggu, kecuali jika Penyakit Kritis tersebut secara langsung disebabkan karena Kecelakaan;
3. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Bertahan Hidup (*Survival Period*);
4. Psikotik (gangguan kejiwaan), kelainan mental atau syaraf dan penyimpangan perilaku termasuk neurosis dan segala bentuk fisiologis atau psikosomatiknya;
5. Penggunaan obat-obatan, narkotika, dan/atau bahan-bahan terlarang lainnya, minuman beralkohol dan/atau minuman keras lainnya, keracunan nikotin termasuk untuk tujuan rehabilitasi;
6. Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada seni bela diri, *skydiving*, menyelam, mendaki, panjat tebing (buatan atau natural), arung jeram, *bungee jumping*, balap (dengan atau tanpa motor), sepeda, berkuda, berlayar (dengan atau tanpa layar), terbang layang, gantole dan/atau olahraga lainnya di udara;
7. Kelainan bawaan dari lahir (kongenital) baik diketahui maupun tidak diketahui;
8. Semua yang berkaitan dengan kehamilan, melahirkan, keguguran semua komplikasinya;

9. Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Human Immodeficiency Virus* atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah;
10. Cedera atau penyakit yang diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung oleh perang, bahaya perang, atau keadaan darurat perang baik dinyatakan atau tidak, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan pemerintahan/kudeta;
11. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak, hukuman mati oleh pengadilan, karena adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan manfaat Asuransi;
12. Ikut berpartisipasi atau berdnas dalam militer/angkatan bersenjata atau kepolisian;
13. Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersil, yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan penumpang komersil (*Commercial Passenger Airline*) tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur (*Charter Flight*) dan helikopter.

Risiko Produk

Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.

Risiko Polis Tidak Aktif (*Lapse*)

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif (*lapse*) karena Pemegang Polis gagal membayar Premi tepat waktu sehingga Polis menjadi berakhir, oleh karena itu Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Premi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.

Risiko Perubahan Polis Ditolak

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan Polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis.

Biaya-biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya cetak Polis apabila Pemegang Polis menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Cara Mengajukan Polis

- Pastikan Usia Anda dan Tertanggung sesuai dengan ketentuan berikut:
 - Pemegang Polis : minimal 18 tahun (Ulang tahun terdekat)
 - Tertanggung : 30 hari - 65 tahun (Ulang tahun terdekat)
- Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 1. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda.
 2. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
 3. Fotokopi kartu identitas Anda dan calon Tertanggung yang masih berlaku.
 4. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
- Pembayaran Premi pertama harus telah diterima oleh Penanggung sebelum Tanggal Berlakunya Polis.
- Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Penanggung, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan Penanggung.
- Penanggung berhak melakukan proses seleksi risiko (*underwriting*) untuk menerima atau menolak permohonan asuransi Anda.

2. Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Pastikan Anda memberikan informasi data diri Anda termasuk namun tidak terbatas pada kesehatan, pekerjaan, dan hobi dengan jujur, lengkap, dan benar kepada Penanggung di mana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian Penanggung sehingga Tertanggung tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- Memahami isi dokumen sebelum ditandatangani.
- Melakukan pembayaran Premi dan memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam Polis.
- Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi batal (*lapse*), dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

3. Cara Pengajuan Klaim

- 


Menghubungi Astra Life atau mengunduh Formulir Klaim di www.astralife.co.id

Mengisi dan melengkapi dokumen Klaim yang dipersyaratkan Astra Life sesuai ketentuan Polis.
- 

Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan **selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari** kalender sejak tanggal Meninggal Dunia atau didiagnosa secara medis menderita *Terminal Illness* atau Cacat Total dan Tetap.
- 

Astra Life akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui.

Dokumen Pengajuan Klaim Wajib

1. Asli formulir klaim Penyakit Kritis yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Anda atau Penerima Manfaat;
2. Asli Surat Keterangan Dokter klaim Penyakit Kritis (Bagian 2 formulir klaim);
3. Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila menderita Penyakit Kritis oleh sebab-sebab yang tidak wajar lainnya;
4. Fotokopi identitas Anda, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang masih berlaku;

5. Fotokopi semua hasil pemeriksaan medis (termasuk namun tidak terbatas laboratorium, radiologi, obat);
6. Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan nomor rekening Anda atau Penerima Manfaat; dan
7. Dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan oleh Kami).

Simulasi Produk

Bapak Toni ter-Diagnosa menderita 2 Kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal



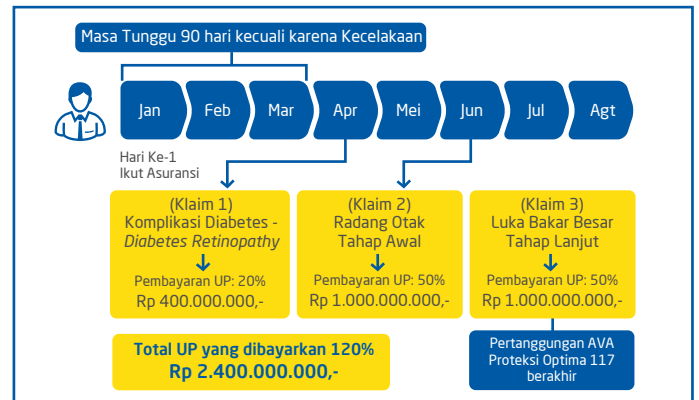
Bapak Toni ter-Diagnosa menderita kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal dan Tahap Lanjut



Bapak Toni ter-Diagnosa menderita Kondisi Penyakit Kritis Tahap Menengah



Bapak Toni ter-Diagnosa menderita Komplikasi Diabetes dan Penyakit Kritis Tahap Awal dan Tahap Lanjut



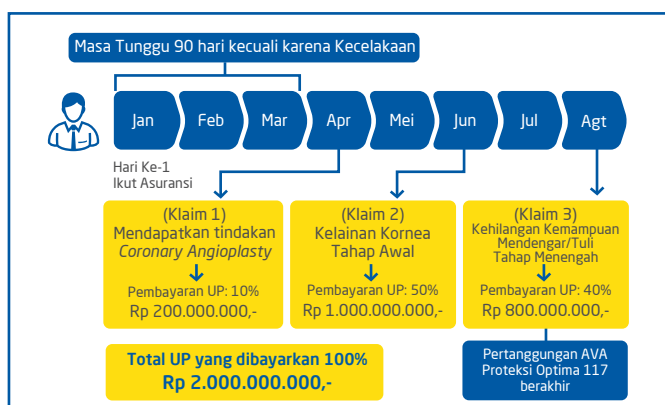
Bapak Toni ter-Diagnosa menderita Kondisi Penyakit Kritis Tahap Lanjut



Bapak Toni ter-Diagnosa menderita Penyakit Kritis Tahap Awal, Komplikasi Diabetes kemudian Menderita Penyakit Kritis Katastropik



Bapak Toni mendapat Tindakan *Coronary Angioplasty* dan Menderita Kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal dan Tahap Menengah



Ketentuan Sanggahan:

- Ilustrasi di atas hanya merupakan contoh jumlah pembayaran klaim manfaat asuransi dan jumlah manfaat asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Ilustrasi produk AVA Proteksi Optima 117 sesuai manfaat/plan yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/Ilustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- **Anda** adalah individu atau Badan/Lembaga yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.
- **Kami** adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA.
- **Penerima Manfaat** adalah individu yang ditunjuk oleh Pemegang Polis dengan ketentuan mempunyai kepentingan asuransi (*insurable interest*) atas diri Tertanggung sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi.
- **Polis** adalah perjanjian Asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.
- **Tertanggung** adalah individu yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.
- **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah uang yang dapat dibayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- **Masa Tunggu** adalah masa di mana manfaat Asuransi tidak berlaku yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari pertama sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir, kecuali Penyakit Kritis akibat Kecelakaan, sesuai dengan ketentuan Polis.

Definisi selengkapnya dapat Anda pelajari pada Polis.

2. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi AVA Proteksi Optima 117 ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Polis.
3. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
4. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam

RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.

5. PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
6. PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
7. Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
8. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang PT ASURANSI JIWA ASTRA terbitkan jika permohonan Anda disetujui.
9. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
10. Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aplikasi Layanan Nasabah Astra Life dalam Genggaman



my Portfolio

Gabungkan semua polis Astra Life kamu untuk kemudahan mengakses manfaat dan melihat portofolio perlindunganmu.



my e-Card

Akses e-card jadi lebih mudah untuk klaim di Rumah Sakit.



Download MyAstraLife di



my Claim

Anti ribet untuk pengajuan klaim kamu.



my Fund

Pantau portofolio dana unit link hingga lakukan pengalihan dana investasi dalam satu aplikasi.

Layanan Pengaduan

1



Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).

2



Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 20 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 20 hari kerja jika diperlukan.

3



Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



1500282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan